

**PENERAPAN PERJANJIAN TERTULIS DALAM KAITAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK
DALAM USAHA WARALABA ONLINE**

Oleh :

Junaidi Abdillah,SH.,MH

Junaidiabdillah019@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Bangka

ABSTRAK

Dalam usaha waralaba pada umumnya mengharuskan adanya suatu perjanjian dimana perjanjian yang ada itu adalah perjanjian baku yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pemberi waralaba. Penerima waralaba ketika setuju untuk usaha waralaba yang ditawarkan harus tunduk pada perjanjian yang ada. Hal demikian juga semestinya berlaku pada usaha waralaba yang ditawarkan secara *online*. Perjanjian tertulis merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain, hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem waralaba, jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Waralaba, online, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

In a franchise business, in general, it requires an agreement where the existing agreement is a standard agreement that has been made in advance by the franchisor. The franchisee when agreeing to the offered franchise business must be subject to the existing agreement. This should also apply to franchise businesses offered online. A written agreement is one aspect of legal protection to the parties from harming other parties, this is because the agreement can be a strong legal basis for enforcing legal protection for the parties involved in the franchise system, if one party violates the contents of the agreement, then the other party may sue the infringing party in accordance with applicable law

Keywords: Franchise, online, Legal Protection

A. Pendahuluan

Di Indonesia pada dewasa ini telah dikenal usaha waralaba di berbagai bidang baik makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Hal ini tergantung dari jumlah besarnya modal yang dimiliki dan sebagai negara yang berkembang Negara Indonesia masuk dalam lima besar negara yang memiliki perkembangan waralaba terbesar di dunia. Waralaba yang berkembang di Indonesia banyak didominasi oleh waralaba lokal walaupun tidak menutup kemungkinan waralaba asing juga dapat ditemui. Suatu bentuk kegiatan ekonomi yang baru bagi masyarakat Indonesia yang menjanjikan bentuk usaha mandiri dengan sistem pembelian merek dagang yang sudah dikenal untuk dijalankan sendiri.

Secara umum, waralaba adalah hak untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen, yang mana hak tersebut diberikan secara langsung oleh pemilik merek kepada individu atau kelompok, yang dalam hal ini disebut sebagai penerima waralaba dengan ketentuan-ketentuan tertentu.¹

Pengertian waralaba dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, adalah : “Hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usahaterhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan /atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.²

Para pihak yang terlibat dalam investasi waralaba adalah Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang bermaksud untuk melakukan investasi dalam membuat hubungan kemitraan usaha melalui penyertaan modal. Sedangkan bagi pemberi waralaba bentuk penyertaan modal tidak dilakukan dalam bentuk setoran tunai atau sesuatu barang/benda yang berwujud, melainkan dengan memberi lisensi.

Dalam usaha waralaba pada umumnya mengharuskan adanya suatu perjanjian. Defenisi perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih

¹Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi Untuk UKM dan Waralaba*, Laksana, Yogyakarta ,2014, hlm 148

²Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

untuk menimbulkan suatu akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁴

Dalam perjanjian yang ada dalam usaha waralaba itu adalah perjanjian baku yang telah dibuat terlebih dahulu oleh pemberi waralaba. Penerima waralaba ketika setuju untuk usaha waralaba yang ditawarkan harus tunduk pada perjanjian yang ada. Hal demikian juga semestinya berlaku pada usaha waralaba yang ditawarkan secara *online*.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari Perjanjian Waralaba ini diatur dalam Permendag No.53 tahun 2012 di dalam Pasal 5 ayat 1 menentukan sebagai berikut: “Penyelenggaraan Waralaba harus didasarkan pada Perjanjian Waralaba yang mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia”, Dengan demikian perjanjian waralaba merupakan pedoman hukum yang harus ditaati para pihak, jika ada pihak yang melanggar maka pihak yang lainnya dapat menuntut pihak yang melanggar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tanpa adanya suatu perjanjian tertulis, maka sangat berpengaruh terhadap kemungkinan resiko hukum yang terjadi dalam pelaksanaan usaha waralaba *online*. Dimana salah satu pihak baik penerima maupun pemberi dapat melakukan hal-hal yang bisa saja merugikan kelangsungan usaha mereka. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam usaha waralaba *online* tersebut.

B. Permasalahan

Dari paparan latar belakang di atas penulis berkeinginan mengambil permasalahan tentang bagaimana penerapan perjanjian tertulis dalam kaitan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam usaha waralaba *online* ?

C. Pembahasan

Perjanjian waralaba merupakan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata karena perjanjian waralaba itu

⁴ Agus Yudha Hermako, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010, hlm. 16

termasuk perjanjian Innominat (perjanjian tak bernama) yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak yang artinya bahwa kedua belah pihak dalam suatu perjanjian bebas membuat perjanjian yaitu bebas dalam bentuk, isi, pelaksanaan perjanjian asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada umumnya perjanjian dibuat secara tertulis antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba, namun ada pula perjanjian dibuat secara lisan dimana subjek dan objek perjanjian hanya dapat diyakini oleh para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian secara lisan tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerduta maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya sehingga pengaturan perjanjian lisan hanya mengikuti pengaturan perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam KUHPerduta (Pasal 1320 KUHP Perdata jo. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta).

Salah satu contoh perjanjian secara lisan yaitu pada usaha waralaba online yang saat ini semakin menjamur di Indonesia. Dimana konsep penawaran usaha waralaba ini biasanya melalui media sosial (facebook, BBM, dll) yang hampir sama dengan penjualan barang atau *online shop*. Produk-produk yang ditawarkan oleh pemberi waralaba dengan memperlihatkan gambar-gambar terkait dengan aktifitas penjualan waralaba yang merupakan konsep penjualan mereka. Rata-rata waralaba online ini adalah waralaba dengan skala kecil dimana penawarannya biasanya satu 1 (satu) peralatannya dengan harga berkisar Rp. 5.000.000 sampai Rp. 8.000.000 tanpa harus memiliki pengalaman usaha lebih dahulu. Jika ada pihak yang berminat untuk menjalankan usaha ini maka kesepakatan atau perjanjian terjadi hanya lewat media sosial tanpa adanya perjanjian baku antara kedua belah pihak. Antara pemberi waralaba dan penerima waralaba tidak saling bertemu bahkan juga tidak ada pelatihan terkait dengan konsep pemasaran, sehingga ketika persetujuan itu ada dan sejumlah uang telah dikirimkan maka sejak itulah perjanjian waralaba online terjadi.

Fenomena tersebut di atas jelas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-

Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Ketentuan-ketentuan tersebut mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem waralaba melakukan perjanjian waralaba yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Perjanjian tertulis waralaba online biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat oleh pemberi waralaba dan diberlakukan terhadap semua calon penerima waralaba tanpa terkecuali. Oleh karena itu calon penerima waralaba hanya dapat memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa ikut menentukan isinya.⁵

Adapun klausula yang terdapat dalam perjanjian waralaba terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/MDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang memuat antara lain:

- a. Nama dan alamat para pihak
- b. Jenis Hak Kekayaan Intelektual
- c. Kegiatan usaha
- d. Hak dan kewajiban para pihak
- e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba
- f. Wilayah usaha
- g. Jangka waktu perjanjian
- h. Tata cara pembayaran imbalan
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris
- j. Penyelesaian sengketa
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian

⁵Richard Burton Simatupang, Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.22

- l. Jaminan dari pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kepada penerima waralaba sesuai dengan isi perjanjian hingga perjanjian berakhir
- m. Jumlah gerai yang akan dikelola penerima waralaba

Dengan demikian keharusan membuat sebuah perjanjian dalam usaha waralaba haruslah dipenuhi. Pengusaha yang menawarkan konsep pemasaran waralaba secara online tidaklah masalah asalkan ketika melakukan perjanjian waralaba sebaiknya secara tertulis bukan lisan agar hak-hak dari penerima waralaba dapat dilindungi. Karena perjanjian tertulis merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain, hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem waralaba, jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam hal para pihak melakukan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian waralaba *online* tersebut, maka dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:” *Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE sanksi hukum berupa pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

D. Penutup

1. Kesimpulan

Perjanjian tertulis merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain, hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem waralaba, jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Saran-saran

- a. Hendaknya semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Namun, jika cara musyawarah tidak berhasil, maka franchisor dan franchisee dapat membawa permasalahan tersebut ke pengadilan yang telah ditunjuk dan disepakati oleh franchisor dan franchisee dalam perjanjian waralaba.
- b. Penerima Waralaba harus lebih teliti dan berhati-hati sebelum menyepakati perjanjian yang hendak ditandatangani pada saat disodorkan oleh Pemberi Waralaba, sehingga dapat meminimalisir risiko yang harus ditanggung dalam menjalankan usaha di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hermako, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010

Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi Untuk UKM dan Waralaba*, Laksana, Yogyakarta, 2014

Richard Burton Simatupang, Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007